



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 144 TAHUN 2025
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PELAYANAN DAN FASILITASI KONSULTASI
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK MELALUI SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi tahapan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, dipandang perlu untuk membentuk Tim Helpdesk Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Tim Helpdesk Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025; dan
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 308/01.4-SD/33/2/2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PELAYANAN DAN FASILITASI KONSULTASI PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Helpdesk di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Pembina;
 3. Penanggung jawab;
 4. Koordinator; dan
 5. Anggota operator.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Helpdesk di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan tugas dan fungsi Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

1. Memberikan informasi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan kepada partai politik peserta pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Melayani konsultasi mengenai kebijakan tahapan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melayani konsultasi dan fasilitasi penggunaan aplikasi SIPOL;
4. Menyiapkan buku kehadiran tamu dan lembar konsultasi serta menyiapkan laporan hasil konsultasi untuk disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan; dan
5. Mendokumentasikan kegiatan pemberian informasi dan konsultasi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yang akan dipublikasikan dalam laman situs web dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

NUGRONO BADI WIBOWO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 144 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK
PELAYANAN DAN FASILITASI KONSULTASI
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN
PARTAI POLITIK MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN TIM HELPDESK PELAYANAN DAN FASILITASI KONSULTASI
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK MELALUI SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	Agus Setiyanto	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang	Pengarah
2	Akhmad Nurmuladi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang	Pengarah
3	Agung Budi Nugroho	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang	Pengarah
4	Umar Taufiq	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang	Pengarah

5	Supriyanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang	Pengarah dan Pembina
6	Benny Nuggraha	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang	Penanggung Jawab
7	Nugroho Hadi Wibowo	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator
8	Khaer Fatoni	Pelaksana	Anggota Operator SIPOL
9	Jaka Febry Wicaksono	Fungsional Ahli Pertama	Anggota Operator SIPOL
10	Hery Jatmiko	Pelaksana	Anggota Operator SIPOL
11	Fatkur Mai Rahman	Pelaksana	Anggota Operator SIPOL

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

NUGROHO HADI WIBOWO

